

BAB II

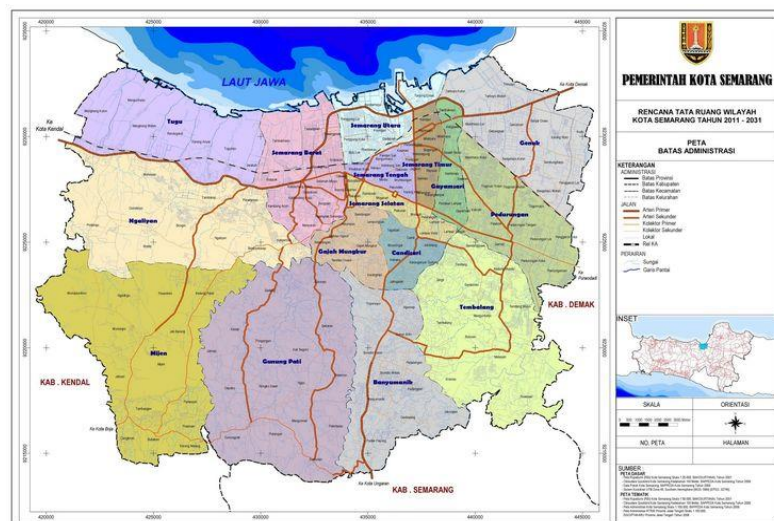
GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu kota terbesar dengan luas wilayah 373,70 km² yang merupakan 1,15% dari total luas daratan Jawa Tengah. Secara geografis, Kota Semarang terletak antara garis Lintang Selatan 6°50' - 7°10' dan garis Bujur Timur 109°35' - 110°50'. Batas wilayah Kota Semarang yang dimana sebelah Utara dibatasi dengan Laut Jawa dengan Panjang garis Pantai mencapai 13,6 kilometer, sebelah dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 - 348 diatas garis Pantai. Kota Semarang terbagi atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan

Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang



Sumber : PPID Kota Semarang (2025)

Keberadaan Kota Semarang dianggap strategis karena menjadi pusat jalur distribusi dan pergerakan ekonomi di Pulau Jawa. Kota ini dilengkapi dengan Pelabuhan Tanjung Emas yang berperan sebagai pintu gerbang aktivitas perdagangan dan logistik melalui jalur laut. Selain itu, Semarang juga terhubung dengan jaringan transportasi darat utama, termasuk jalan nasional dan jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan berbagai kota besar lainnya. Tidak hanya itu, sistem perkeretaapian di Kota Semarang menjadikan kota ini sebagai simpul transportasi yang menghubungkan jalur kereta api lintas utara Jawa. Kondisi tersebut menjadikan Semarang sebagai pusat mobilitas masyarakat, perdagangan, dan distribusi barang yang berdampak pada tingginya aktivitas ekonomi dan mobilitas kendaraan di wilayahnya.

Lebih lanjut, Kota Semarang merupakan bagian dari kawasan strategis nasional KEDUNGSEPUR (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi) yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, jasa, industri, dan pendidikan. Kota ini juga termasuk dalam segitiga pertumbuhan regional JOGLOSEMAR (Yogyakarta, Solo, Semarang). Posisi strategis tersebut berdampak pada padatnya aktivitas manusia, karena aktivitas perdagangan, jasa, industri, dan pendidikan menjadi magnet bagi mobilitas penduduk, termasuk pendatang dari daerah lain.

Semarang memiliki karakter geografis yang khas secara morfologis, terdiri dari dataran rendah, kawasan pesisir, dan perbukitan. Bagian utara kota, yang dikenal sebagai Semarang Bawah, mencakup Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, dan Genuk dengan ketinggian 0,75–90,56 mdpl. Kawasan ini menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, kota lama, serta lokasi infrastruktur vital

seperti stasiun dan bandara. Sementara itu, bagian selatan atau Semarang Atas didominasi perbukitan dengan elevasi 90,56–348 mdpl, meliputi Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, dan Tembalang

2.1.2 Kondisi Demografis

Posisi strategis Kota Semarang yang menjadikannya pusat aktivitas ekonomi Jawa Tengah menyebabkan tingginya arus urbanisasi di Kota Semarang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Semarang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kota Semarang 2021-2024

Tahun	Jumlah (Jiwa)
2021	1.656.564
2022	1.659.975
2023	1.694.743
2024	1.708.833

Sumber : BPS Kota Semarang

Peningkatan jumlah penduduk secara signifikan terjadi pada tahun 2023 dimana melonjak hingga 34.768 jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek, seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan kebutuhan perumahan. Dinamika kependudukan yang terus meningkat menuntut adanya perencanaan serta pengelolaan yang tepat agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Semarang berdasarkan Kecamatan 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)	
	Laki-laki	Perempuan
Mijen	46.420	46.668
Gunung Pati	50.735	50.842
Banyumanik	70.861	72.885
Gajah Mungkur	27.600	28.734
Semarang Selatan	30.224	31.794

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)	
	Laki-laki	Perempuan
Candisari	37.317	38.125
Tembalang	100.313	101.508
Pedurungan	97.609	99.859
Genuk	68.709	68.647
Gayamsari	35.019	35.369
Semarang Timur	32.280	34.195
Semarang Utara	58.229	59.636
Semarang Tengah	26.454	28.754
Semarang Barat	73.355	75.972
Tugu	17.054	17.038
Ngaliyan	72.998	73.630
Kota Semarang	845.177	863.656

Sumber: BPS Kota Semarang

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan Tembalang dengan total 201.821 jiwa dan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Tugu dengan total 34.092 jiwa. Penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan Kota Semarang belum merata. Beberapa kecamatan memiliki tingkat kepadatan dengan perbedaan cukup signifikan. Diketahui Semarang Timur merupakan kawasan terpadat penduduk dengan jumlah penduduk sebesar 66.475 dan luas wilayah hanya 5,42 km².

2.2 Dinas Perhubungan Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang dikeluarkan untuk mengatur secara rinci struktur organisasi dan tanggung jawab di lingkungan Dinas Perhubungan. Peraturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bagian berfungsi secara efektif dan efisien, meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan tugas yang terarah serta mendukung

pengembangan sistem transportasi yang optimal di Kota Semarang. Kantor Dinas Perhubungan Kota Semarang terletak di Jalan Tambak Aji Raya No. 5 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

2.2.1 Visi dan Misi

Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki visi yaitu “Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang handal dan tertib di Kota Perdagangan dan Jasa”. Di dalam visi tersebut memiliki makna sebagai berikut:

Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki beberapa misi dalam mewujudkan visinya yaitu:

- 1) Mewujudkan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- 2) Mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pengelolaan terminal;
- 3) Mewujudkan pelayanan transportasi massal perkotaan dan perparkiran yang nyaman dan tertib;
- 4) Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana transportasi;
- 5) Mewujudkan peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor.

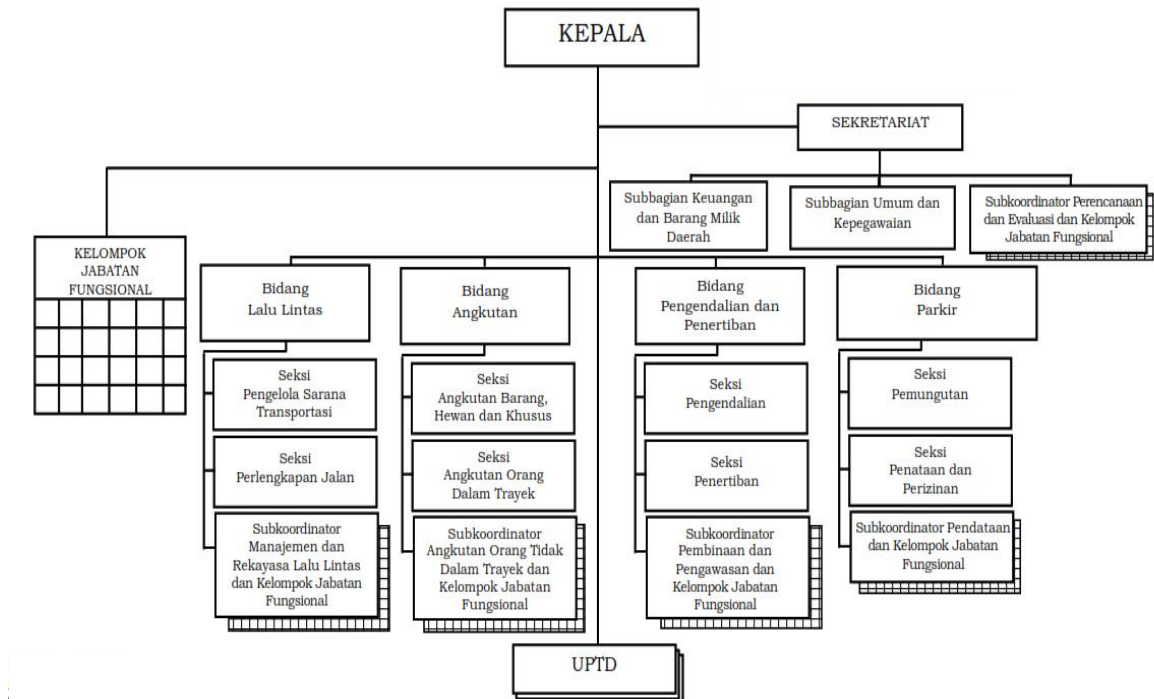
2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Dinas Perhubungan Kota Semarang melibatkan keterlibatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di sektor perhubungan sebagai bagian dari prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk membantu Walikota. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Berkontribusi dalam perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, perhubungan laut dan udara, perparkiran, serta keselamatan atau sarana dan prasarana;
- 2) Berkontribusi dalam penyusunan Rencana Program dan Rencana Kerja anggaran Dinas Perhubungan;
- 3) Pembentukan koordinasi dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan;
- 4) Menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan darat, perhubungan laut dan udara, perparkiran, serta keselamatan atau sarana dan prasarana;
- 5) Pengkoordinasian dalam penyusunan program, mengelola urusan anggaran keuangan, mengolah data dan informasi di bidang perhubungan darat, perhubungan laut dan udara, perparkiran, serta keselamatan atau sarana dan prasarana;
- 6) Berkontribusi dalam menyusun, merumuskan penjabaran teknis, serta pemberian pengarahannya di Bidang Perhubungan;
- 7) Melaksanakan pengarahannya di bidang Perhubungan dan memfasilitasi anggaran di Kota Semarang;
- 8) Melaksanakan tanggung jawab terhadap rekomendasi perijinan dan/atau non perijinan di bidang Perhubungan;
- 9) Berkontribusi dalam melaksanakan pengarahannya, peninjauan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan tugas Dinas Perhubungan;
- 10) Mengelola urusan kesekretariatan Dinas Perhubungan;
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan instruksi Walikota.

2.2.3 Struktur Organisasi

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi
- 3) Bidang Lalu Lintas, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan Sarana Transportasi;
 - b. Seksi Perlengkapan Jalan; dan

- c. Subkoordinator Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- 4) Bidang Angkutan, terdiri dari:
 - a. Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Khusus;
 - b. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek; dan
 - c. Subkoordinator Orang Tidak Dalam Trayek.
- 5) Bidang Pengendalian dan Penertiban, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian; dan
 - b. Seksi Penertiban
 - c. Subkoordinator Pembinaan dan Pengawasan
- 6) Bidang Parkir, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemungutan; dan
 - b. Seksi Penataan dan Perizinan.
 - c. Subkoordinator Pendataan
- 7) UPTD terdiri dari:
 - a. UPTD Terminal;
 - b. UPTD Trans Semarang; dan
 - c. UPTD Fasilitas Parkir Angkutan Barang Terboyo.
- 8) Jabatan Fungsional

2.3 Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang

Bidang parkir berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas melalui Sekretaris yang dimana tugas dan fungsi dijelaskan di dalam pasal 36 sampai dengan pasal 41 Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang meliputi:

1. Kepala Bidang Parkir bertugas untuk mengkoordinasikan, merencanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dari Seksi Pendataan, Seksi Pemungutan, dan Seksi Penataan dan Perizinan. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Parkir memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan, program hingga anggaran Bidang Parkir;
- 2) Manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- 3) Berkoordinasi dengan instansi dan pihak-pihak yang terkait;
- 4) Menyusun kebijakan di Bidang Parkir;
- 5) Melaksanakan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir;
- 6) Menyetorkan retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir;
- 7) Melaksanakan kajian teknis perizinan pengelolaan parkir;
- 8) Melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas parkir;
- 9) Melaksanakan pengaturan tempat khusus parkir pada kantor instansi pemerintah daerah, lokasi dan gedung parkir milik pemerintah daerah;
- 10) Melaksanakan pendataan juru parkir, lahan dan potensi parkir di tepi jalan umum dan parkir khusus;
- 11) Melaksanakan penentuan dan penetapan Lokasi fasilitas parkir untuk umum meliputi parkir umum dan parkir khusus;
- 12) Melaksanakan pengembangan terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan perparkiran yang meliputi sistem dan prosedur

perizinan penyelenggaraan, pemungutan retribusi dan penataan ketertiban parkir;

13) Melaksanakan kajian pendataan dan pengelolaan perparkiran;

14) Melaksanakan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Parkir;

15) Melaksanakan pengelolaan dan bertanggung jawab dalam keuangan di Bidang Parkir;

16) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan program dan kegiatan Bidang Parkir; dan

17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pemungutan memiliki tugas sebagai berikut:

1) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Pemungutan;

2) Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;

3) Menyiapkan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak yang terkait;

4) Menyusun kebijakan untuk Seksi Pemungutan;

5) Melaksanakan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;

6) Melaksanakan penyetoran retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir;

7) Menyusun data dan informasi untuk seksi pemungutan;

- 8) Mengelola dan mempertanggungjawabkan teknis keuangan Seksi Pemungutan;
- 9) Melakukan monitoring dan evaluasi serta Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemungutan; dan
- 10) Menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Penataan dan Perizinan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk Seksi Penataan dan Perizinan;
- 2) Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- 3) Mengatur koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- 4) Menyusun kebijakan untuk Seksi Penataan dan Perizinan;
- 5) Melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas parkir;
- 6) Mengatur tempat khusus parkir pada kantor instansi pemerintah daerah, lokasi dan gedung parkir milik pemerintah daerah;
- 7) Menyusun data dan informasi untuk Seksi Penataan dan Perizinan;
- 8) Mengelola dan mempertanggungjawabkan teknis keuangan Seksi Penataan dan Perizinan;
- 9) Melakukan monitoring dan evaluasi serta Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan dan Perizinan; dan
- 10) Menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Subkoordinator Pendataan yang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk Pendataan;
- 2) Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- 3) Mengatur koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak yang terkait;
- 4) Menyusun kebijakan terkait pendataan;
- 5) Melakukan pendataan juru parkir, lahan, dan potensi parkir di tepi jalan umum serta parkir khusus;
- 6) Menentukan dan menetapkan Lokasi fasilitas parkir untuk umum, termasuk parkir umum dan parkir khusus;
- 7) Mengembangkan sistem pengelolaan perparkiran, meliputi sistem dan prosedur perizinan penyelenggaraan, pemungutan retribusi, dan penataan ketertiban parkir;
- 8) Melakukan kajian pendataan dan pengelolaan perparkiran;
- 9) Menyusun data dan informasi terkait Pendataan;
- 10) Mengelola dan bertanggungjawabkan teknis keuangan Pendataan;
- 11) Melakukan monitoring dan evaluasi serta Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pendataan;
- 12) Menjalankan kegiatan yang relevan dengan jabatan fungsionalnya;
- 13) Menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.